



ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-014/A/JA/11/2012 TENTANG KODE PERILAKU JAKSA: HARMONISASI ANTARA PERATURAN JAKSA AGUNG DAN PRINSIP ETIKA HUKUM (Kajian Etika Profesi Hukum)

Mohammad Sirodijat Tamimi

sirodjattamimi.01@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Tebuireng

Amanulloh

Alhasyim0808@gmail.com

Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Tebuireng

Muhamad Soli

ssoolliissss@gmail.com

Fakultas Agama Islam, Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang Tebuireng,
Jl. Irian Jaya No.55, Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur 61471

Abstract Regulation of the Attorney General No. PER-014/A/JA/11/2012 on the Code of Conduct for Prosecutors is an important regulation governing ethical and behavioral guidelines for prosecutors in carrying out their duties and functions. In the juridical analysis of this regulation, the main focus lies on the harmonization between the provisions set out in the regulation and the broader principles of legal ethics. The principles of legal ethics that apply in the justice system prioritize justice, objectivity, transparency and accountability. Therefore, it is important to assess whether the Prosecutor's Code of Conduct is in line with the values of legal ethics, as well as how its implementation can affect the quality of law enforcement and the integrity of the prosecutorial institution. The analysis also identifies the challenges faced in implementing the code of conduct, including in the aspects of supervision and enforcement of discipline against prosecutors who violate the code of conduct. Thus, this study aims to provide insights into the compatibility between the Attorney General's Regulation and legal ethical principles and provide recommendations regarding improvements that can be made to strengthen the integrity and professionalism of prosecutors in the Indonesian justice system.

Keywords: Prosecutor Regulations, Code of Ethics, Analysis.

Abstrak Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa merupakan sebuah regulasi penting yang mengatur pedoman etika dan perilaku terhadap jaksa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam analisis yuridis terhadap peraturan ini, fokus utama terletak pada harmonisasi antara ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut dengan prinsip-prinsip etika hukum yang lebih luas. Prinsip etika hukum yang berlaku dalam sistem peradilan mengedepankan keadilan, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji apakah Kode Perilaku Jaksa tersebut sejalan dengan nilai-nilai etika hukum, serta bagaimana implementasinya dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum dan integritas lembaga kejaksaan. Analisis ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan kode perilaku tersebut, termasuk dalam aspek pengawasan dan penegakan disiplin terhadap jaksa yang melanggar kode etik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai kesesuaian antara Peraturan Jaksa Agung dan prinsip etika hukum serta memberikan rekomendasi terkait perbaikan yang dapat dilakukan untuk memperkuat integritas dan profesionalisme jaksa dalam sistem peradilan Indonesia.

Kata kunci: Peraturan jaksa, kode etik, analisis.

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan, keberadaan serta peran penegak hukum yang bersifat independen, profesional, dan

bertanggung jawab sangat penting. Selain lembaga peradilan dan institusi penegak hukum lainnya, peran ini juga mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam mencari keadilan melalui layanan hukum yang disediakan. Layanan tersebut berkontribusi dalam memberdayakan masyarakat agar mereka dapat memahami dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka di hadapan hukum. Dalam kajian ilmu hukum, selain norma hukum yang menjadi pedoman utama, terdapat juga norma lain yang berfungsi untuk menjaga ketertiban sosial, yaitu norma etika. Norma ini diimplementasikan dalam bentuk kode etik profesi yang disusun oleh masing-masing kelompok profesional.

Menurut Bertens, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu dimata masyarakat.¹ Karena itu, kode etik profesi sangat diperlukan karena jumlah anggota profesi yang semakin banyak dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Pada kondisi seperti inilah, pembentukan kode etik profesi menjadi sangat penting

Dengan adanya kode etik jaksa yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, keberadaan kode etik ini berfungsi sebagai panduan bagi anggota profesi tersebut mengenai perilaku yang diharapkan dan untuk memastikan mutu moral profesi di masyarakat. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa tersebut terdiri dari 6 Bab dan 31 Pasal yang mencakup ketentuan umum, perilaku jaksa, tindakan administratif, prosedur pemeriksaan dan penjatuhan tindakan administratif, ketentuan lain-lain, serta ketentuan penutup. Aturan mengenai perilaku jaksa ini mencakup kewajiban-kewajiban jaksa, serta peraturan terkait integritas, kemandirian, ketidakberpihakan, dan perlindungan.²

Untuk itu, penting untuk melakukan analisis yuridis terhadap Peraturan Jaksa Agung tersebut guna menilai sejauh mana harmonisasi antara regulasi internal kejaksaan dengan prinsip-prinsip etika hukum yang lebih besar dalam sistem peradilan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang efektivitas peraturan tersebut dalam menciptakan jaksa yang tidak hanya kompeten secara hukum, tetapi juga dapat diandalkan dalam menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan profesionalisme. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi perbaikan yang akan meningkatkan kualitas dan kredibilitas lembaga kejaksaan di Indonesia.

¹ Muhammad, A. (2014). Etika Profesi Hukum. *Penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI BANDUNG*, 77

² Stepi Ayu , Roy Marthen Moonti , Ibrahim Ahmad , Muslim A. Kasim (2025) Etika Profesi Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia, , Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Volume. 2 Nomor. 1

Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan normatif untuk mengkaji peraturan perundang-undangan terkait kode perilaku jaksa dan pendekatan perundang-undangan untuk melakukan penelitian dengan bahan hukum yang ada, dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka berupa analisis dokumen peraturan, jurnal, dan literatur terkait etika profesi, serta studi kasus pelanggaran kode perilaku jaksa di Indonesia, dan metode analisis data yang mencakup analisis deskriptif yaitu analitis untuk memahami substansi Peraturan Jaksa Agung dan analisis komparatif untuk menemukan elemen harmonisasi dengan prinsip etika hukum.

PEMBAHASAN

A. Konsep Kode Etik Profesi Hukum

Pengemban profesi adalah individu yang memiliki keahlian khusus dan pengetahuan mendalam di bidang tertentu. Mereka berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan yang bersifat khusus. Secara mandiri mampu memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan keahlian tersebut. Tanggung jawab yang besar pun diemban untuk memastikan kualitas layanan yang diberikan. Dalam menjalankan profesinya, mereka memiliki otonomi untuk mengambil keputusan dan bertanggung jawab penuh atas kualitas layanan yang diberikan. Hubungan antara pengemban profesi dan kliennya bersifat personal dan didasarkan pada nilai-nilai profesionalisme, menjadi fondasi bagi terciptanya kepercayaan dan kolaborasi yang saling menguntungkan.³

Secara formal, hubungan antara pengemban profesi dan kliennya memang diatur sebagai hubungan yang setara. Namun, dalam praktiknya, jika dilihat dari perspektif sosio-psikologis, terdapat hierarki implisit dalam relasi tersebut. Klien cenderung menempatkan profesional pada posisi yang lebih tinggi karena memiliki keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan.

Ketika seorang klien mencari bantuan profesional dari seorang ahli, mereka pada dasarnya tidak memiliki alternatif lain selain mempercayai bahwa profesional tersebut akan memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan bermartabat. Konsekuensinya, pelaksanaan suatu profesi memerlukan pengawasan dari masyarakat untuk menjamin bahwa layanan profesional yang diberikan senantiasa memenuhi standar kualitas dan etika yang telah ditetapkan. Oleh karena itu pelaksanaan profesi membutuhkan masyarakat sebagai pengawas dalam pelaksanaannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pelayanan profesional selalu memenuhi standar kualitas dan etika yang diharapkan.

Meskipun pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan profesi dianggap penting, kenyataannya masyarakat umum yang tidak memiliki latar belakang profesi terkait seringkali

³ Sidharta, B. A. (2015). Etika dan Kode Etik Profesi Hukum. *Veritas et Justitia*, 1(1).

kekurangan kompetensi teknis untuk melakukan penilaian dan pengawasan yang efektif. Demikian pula, birokrasi pemerintahan mengalami kesulitan dalam menjalankan kontrol sosial terhadap layanan profesional secara efisien. Keterbatasan jangkauan kontrol sosial oleh birokrasi yang mengandalkan peraturan hukum disebabkan oleh sifat personal dalam relasi profesional-klien atau pasien, serta karakteristik hukum. Mengutip pendapat Mochtar Kusumaatmadja, "hukum, baik hukum pidana maupun hukum administrasi negara, mengatur tindakan-tindakan manusia yang nyata ('de uiterlijke gedragingen en handelingen van de mens') dan harus mendasarkan pengaturannya (termasuk pembuktian dan sanksinya) pada tindakan-tindakan nyata itu."⁴ Menurut Mochtar Kusumaatmadja, lebih fokus pada tindakan nyata manusia dalam pengaturan, pembuktian, dan pemberian sanksi. Keberadaan pengawasan dalam praktik profesi tetap krusial untuk menjaga integritas para profesional. Adanya pengawasan dalam pelaksanaan profesi, integritas para pengemban profesi menjadi terjaga.

Integritas adalah cerminan dari karakter seseorang yang teguh pada prinsip dan nilai-nilai moral. Seseorang yang memiliki integritas tinggi akan selalu bertindak berdasarkan etika, tanpa terpengaruh oleh iming-iming atau tekanan apapun. Oleh karena itu, integritas menjadi tolok ukur moralitas individu maupun lembaga.⁵

Mengingat nilai-nilai dan kepentingan yang melekat dalam suatu profesi, para profesional dituntut untuk memiliki landasan etika tertentu dalam memberikan layanan mereka. Sikap etis yang diharapkan menjiwai pelaksanaan tugas profesional inilah yang kemudian dikenal sebagai etika profesi.⁶

Secara umum etika adalah prinsip moral yang menjadi dasar tindakan seseorang agar dapat dipercaya. Etika profesi harus diterapkan dan dipatuhi dalam melaksanakan kegiatan profesi. Karena sebagai praktisi profesi kita, penerapan etika profesi di tempat kerja sangatlah penting jika kita ingin bekerja dengan baik dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang kita berikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etos kerja berpengaruh terhadap kinerja. Jelas terlihat bahwa semakin mematuhi prinsip-prinsip etika, kinerja semakin baik.⁷

Mengutip pendapat Suparman Marzuki bahwa profesi hukum sebagai profesi yang amat bergantung pada kepercayaan publik, menuntut para praktisi hukum untuk memiliki integritas yang tinggi, kompetensi yang memadai, serta independensi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, imparialitas, disiplin, kemampuan menjaga kerahasiaan, dan sikap kemanusiaan juga menjadi prinsip-prinsip fundamental yang harus dijunjung tinggi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya

⁴ Mochtar Kusumaatmadja (1974). *Pembaharuan Pendidikan hukum dan Pembinaan Profesi*, Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat "Padjadjaran", Jilid V, No. 3-4, , hlm. 18.

⁵ Wibowo, A. (2024). *Etika Profesi Hukum*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 1-149.

⁶ Aprita, S. (2020). *Etika profesi hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.

⁷ Zaleha, P. A., & Novita, N. (2021). Dampak Teknologi Informasi, Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(1), 90-114.

menjamin kualitas layanan hukum yang diberikan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.⁸

B. Landasan Hukum Kode Perilaku Jaksa

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga negara yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan di pengadilan dan menjalankan tugas-tugas lain yang diamanatkan oleh undang-undang Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan landasan hukum utama yang mengatur segala hal tentang Kejaksaan, mulai dari tugas, fungsi, hingga kewenangannya. Sedangkan, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/J.A/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa merupakan aturan turunan yang lebih spesifik. Kode perilaku ini menjelaskan secara detail bagaimana seorang jaksa harus berperilaku dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan keadilan. Dengan kata lain, jika undang-undang adalah kerangka besar, maka kode perilaku adalah detail-detail yang mengisi kerangka tersebut, sehingga seorang jaksa memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya.⁹

Kode Perilaku Jaksa mengatur bahwa, setiap jaksa wajib menjalankan tugasnya dengan menjunjung tinggi profesionalisme. Hal ini berarti bahwa dalam setiap tindakannya, seorang jaksa harus selalu berpedoman pada hukum yang berlaku, serta memberikan pelayanan hukum yang adil, efektif, efisien, konsisten, dan transparan kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/J.A/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, setiap jaksa di Indonesia diwajibkan untuk senantiasa menjunjung tinggi harkat dan martabat profesinya. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, seorang jaksa harus bertindak dengan integritas, profesionalitas, kemandirian, kejujuran, dan menjunjung tinggi keadilan.¹⁰ Kewajiban tersebut mencakup antara lain :

- a. Bertindak dengan integritas, profesionalisme, kemandirian, kejujuran, dan keadilan demi menjaga kehormatan dan martabat profesi dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Apabila timbul situasi di mana penanganan perkara dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau keluarga, maka yang bersangkutan harus menyatakan pengunduran diri;
- c. Wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai aturan dinas;

⁸ Marzuki, S. (2017). *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

⁹ Kaihena, N. G. (2023). Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Diindonesia. *Lex Privatum*, 11(1).

¹⁰ Sofianti, S., Nadi, N. A., Aqillah, S. S., Bachtiar, M. N., & Sulaeman, A. A. D. (2025). Peran dan Tantangan Jaksa dalam Menegakkan Hukum Mengenai Kode Etik Profesi Jaksa untuk Memutus Deponering. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(01).

- d. Senantiasa berupaya mengembangkan ilmu pengetahuan, keahlian, dan teknologi, di samping itu juga memantau perkembangan hukum terkini dalam konteks nasional dan internasional;
- e. Berkewajiban untuk memberikan petunjuk kepada Penyidik dengan menjunjung tinggi prinsip ketidakberpihakan dan objektivitas;
- f. Menjaga kerahasiaan profesi, terutama terkait anak-anak sebagai tersangka/terdakwa dan korban kejahatan kesusilaan, kecuali untuk media, tersangka/keluarga, korban/keluarga, dan penasihat hukum sesuai aturan hukum;
- g. Menjamin terdakwa, saksi, dan korban mendapatkan informasi serta perlindungan hak sesuai peraturan dan HAM; dan
- h. Memberikan bantuan, pertimbangan, pelayanan, penegakan, atau tindakan hukum lain secara profesional, adil, efektif, efisien, konsisten, transparan, dan tanpa konflik kepentingan dengan bidang lain.¹¹

Untuk memastikan integritas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/J.A/11/2012 telah menetapkan sejumlah larangan yang bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh jaksa. Larangan tersebut diatur pada pasal 7 antara lain:

- a. Memberikan atau menjanjikan suatu hal yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung kepada diri sendiri atau pihak lain, dengan menggunakan nama atau cara apapun;
- b. Meminta dan/atau menerima hadiah atau keuntungan dalam wujud apapun dari individu atau entitas yang memiliki kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung;
- c. Menangani perkara yang melibatkan kepentingan pribadi, keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung;
- d. Melakukan permufakatan jahat dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus;
- e. Memberikan perintah yang melanggar hukum;
- f. Manipulasi fakta hukum dalam menangani kasus;
- g. Penggunaan kewenangan yang bertujuan untuk melakukan tekanan fisik dan/atau psikis; dan
- h. Menggunakan barang bukti atau alat bukti yang dicurigai telah dimanipulasi, diubah, atau diyakini didapatkan secara ilegal dan melanggar hukum;

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/J.A/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa merupakan aturan turunan yang lebih spesifik. Kode perilaku ini menjelaskan secara detail bagaimana seorang jaksa harus berperilaku dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, seperti menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, dan keadilan. Dengan kata lain, jika undang-

¹¹ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/J.A/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa

undang adalah kerangka besar, maka kode perilaku adalah detail-detail yang mengisi kerangka tersebut, sehingga seorang jaksa memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan tugasnya. Sedangkan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan landasan hukum utama yang mengatur segala hal tentang Kejaksaan, mulai dari tugas, fungsi, hingga kewenangannya. Garis besarnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memberikan kerangka hukum yang komprehensif bagi Kejaksaan, sedangkan Kode Perilaku Jaksa memberikan pedoman rinci tentang etika dan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap jaksa dalam melaksanakan tugasnya.

C. Analisis Yuridis terhadap Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012

Sebagai aparat penegak hukum, Jaksa berperan sebagai pelindung masyarakat, terutama bagi mereka yang menjadi korban kejahatan. Tugas seorang jaksa diatur oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan pelaksanaan profesinya diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI No : Per-14/A/JA/11/2012 Tentang Kode Perilaku Jaksa. Mereka bertugas untuk menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan di pengadilan. Jaksa harus selalu bertindak adil dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun. Jika seorang jaksa tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka keadilan bagi korban akan sulit tercapai. Keberadaan jaksa yang profesional sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kode etik jaksa merupakan pedoman moral bagi seorang jaksa. Sama halnya dengan profesi lain, kode etik ini berisi aturan-aturan tentang perilaku yang baik dan benar yang harus dijalankan oleh seorang jaksa. Aturan-aturan ini penting karena membentuk karakter seorang jaksa dan menjadi acuan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Dengan adanya kode etik, kita bisa menilai apakah tindakan seorang jaksa sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Selain itu, kode etik juga berfungsi sebagai pencegah terjadinya perbuatan yang melanggar etika dalam profesi jaksa.¹²

Sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Kejaksaan di Indonesia, Presiden Republik Indonesia membentuk Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) yang independen. Langkah preventif ini menarik perhatian masyarakat Indonesia sebagai upaya pembatasan potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh Kejaksaan, di mana Presiden memegang tanggung jawab langsung atas keberadaan organisasi ini. Antusiasme masyarakat tercermin dari banyaknya pengaduan yang masuk ke KKRI, baik secara langsung maupun melalui platform daring, menunjukkan harapan besar akan perbaikan kualitas layanan

¹² Haq, A. A., Nesa, M. P., Pranata, E., & Aziz, F. (2023). Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau Dari Kasus Jaksa Pinangki. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02)

Kejaksaan. Tingginya volume pengaduan yang diterima KKRI setiap harinya dari masyarakat, baik secara langsung maupun daring, mengindikasikan ekspektasi besar publik terhadap institusi kejaksaan. Di sisi lain, banyaknya pengaduan ini juga dapat menjadi indikasi bahwa profesionalisme dan etika jaksa di Indonesia masih perlu ditingkatkan, mengingat kepastian hukum tidak tercipta secara otomatis melainkan bergantung pada integritas penegak hukum itu sendiri.¹³

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memberikan landasan hukum bagi Presiden untuk membentuk komisi independen dengan susunan dan kewenangan yang ditetapkan oleh Presiden, dengan tujuan meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan. Ketentuan ini kemudian dijabarkan dan disempurnakan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, yang menggantikan peraturan sebelumnya (Perpres Nomor 18 Tahun 2005). Berdasarkan Pasal 3 huruf a Perpres Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja Jaksa dan pegawai Kejaksaan dalam menjalankan tugas kedinasannya, yang mana fungsi KKRI secara umum adalah melakukan pengawasan, pemantauan, dan penilaian terhadap kinerja serta perilaku Jaksa dan Pegawai Kejaksaan.¹⁴ Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi fondasi, pedoman, dan rujukan bagi Kejaksaan Republik Indonesia dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan oleh Komisi Kejaksaan Republik Indonesia.

Sebagai seorang penegak hukum, jaksa wajib mematuhi kode etik yang telah ditetapkan. Aturan-aturan dalam kode etik, seperti yang tercantum dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-014/A/JA/11/2012, memberikan panduan bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya sehari-hari, mulai dari Pasal 3 hingga Pasal 6.

1. Pasal 3 mengatur tanggung jawab utama seorang jaksa terhadap negara.
2. Pasal 4 mengatur tanggung jawab fungsional seorang jaksa dalam institusi
3. Pasal 5 mengatur tanggung jawab seorang jaksa dalam menjaga martabat profesi hukum
4. Pasal 6 mengatur tanggung jawab seorang jaksa untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat

Tujuan utama pemenuhan tanggung jawab tersebut adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama, meningkatkan martabat institusi, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Sesuai dengan Pasal 7 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-014/A/JA/11/2012, seorang jaksa

¹³ Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18-34.

¹⁴ Soemarno. (2018). Struktur Komisi Kejaksaan Republik Indonesia . Seminar DPR RI.

berkewajiban untuk menjunjung tinggi kejujuran. Pemenuhan kewajiban ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas institusi kejaksaan dan pelayanan publik yang optimal.

Pasal 8 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Etik Kejaksaan, menegaskan bahwa seorang jaksa harus memiliki sikap independen. Hal ini berarti jaksa tidak boleh terpengaruh oleh masyarakat, pemerintah maupun pihak luar dalam mengambil keputusan. Selain itu, jaksa juga wajib menyampaikan penolakan secara tertulis jika menerima perintah yang bertentangan dengan hukum.

Pasal 9 Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-014/A/JA/11/2012 secara tegas melarang seorang jaksa untuk melakukan diskriminasi. Artinya, jaksa wajib memberikan perlakuan yang sama kepada semua orang tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau latar belakang lainnya. Untuk menjaga netralitas dan objektivitas, seorang jaksa dilarang membeda-bedakan perlakuan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Misalnya, dalam konteks penanganan perkara yang melibatkan kelompok minoritas.

D. Tantangan Implementasi Kode Perilaku Jaksa

Implementasi etika profesi hukum dihadapkan pada sejumlah tantangan kompleks. Beberapa tantangan implementasi etika profesi hukum mengenai konflik kepentingan, pengawasan yang lemah, sanksi yang tidak efektif, dan kurangnya pendidikan etika. Konflik kepentingan yang sering terjadi, baik dalam ranah pribadi maupun institusional, seringkali mengaburkan batas-batas profesionalisme. Selain itu, lemahnya pengawasan oleh lembaga terkait dan kurangnya efektivitas sanksi terhadap pelanggaran kode etik turut menghambat penegakan etika. Minimnya pendidikan etika yang berkelanjutan bagi para praktisi hukum juga memperparah situasi ini, karena pemahaman yang mendalam tentang etika merupakan fondasi penting dalam menjalankan profesi hukum dengan integritas.¹⁵

Di Indonesia, kejaksaan sebagai lembaga pemerintah sering menghadapi kritik dari masyarakat. Kritik masyarakat terhadap kinerja kejaksaan di Indonesia mendorong pembentukan Komisi Kejaksaan sebagai lembaga pengawas independen. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005, Komisi Kejaksaan memiliki otonomi penuh untuk mengawasi segala aktivitas kejaksaan dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Adanya Komisi Kejaksaan diharapkan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan pelanggaran hukum di lingkungan kejaksaan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum ini. Dasar

¹⁵ Kusuma, D. E. (2024). Etika Profesi dalam Perspektif Hukum: Tantangan dan Implementasi. *Sawerigading Law Journal*, 3(1), 19-28.

hukum pembentukan Komisi Kejaksaan juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.¹⁶

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, memberikan pedoman yang jelas tentang batas-batas etika yang harus dipatuhi oleh seorang jaksa dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat berakibat serius, mulai dari sanksi administratif untuk pelanggaran ringan hingga pemecatan tidak hormat sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Hal ini menunjukkan bahwa kejaksaan sangat menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas penegakan hukum.¹⁷

Pertanggungjawaban Jaksa dalam pelanggaran kode etik, yang dapat dilakukan oleh seorang profesi jaksa atas pelanggaran kode etik yaitu pertanggungjawaban profesional kepada diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab pada dirinya sendiri untuk menjalankan profesinya dengan integritas moral, intelektual, dan profesional. Ini berarti ia harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional. Kemudian bertanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan bidang keahliannya. Tanggung jawab ini tidak terbatas pada kasus-kasus yang menguntungkan, tetapi mencakup semua layanan yang dibutuhkan masyarakat, tanpa memandang imbalan materi. Dengan kata lain, seorang profesional harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugasnya.¹⁸

E. Harmonisasi Peraturan Jaksa Agung dengan Prinsip Etika Hukum

Kode etik profesi jaksa yang diatur pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa merupakan standar moral yang ditetapkan oleh suatu kelompok profesi sebagai pedoman bagi para anggotanya dalam menjalankan tugasnya. Standar ini bertujuan untuk menjaga martabat profesi dan memastikan bahwa layanan yang diberikan kepada masyarakat memenuhi kualitas yang diharapkan. Kode etik ini mencegah terjadinya campur tangan yang tidak perlu, menghindari kesalahpahaman, dan memastikan setiap anggota menjalankan tugasnya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.¹⁹

¹⁶ Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).

¹⁷ Nabilla, D. Q., & Lewoleba, K. K. (2023). Implementasi Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Jaksa Dalam Pengawasan Institusi Kejaksaan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(6), 41-50.

¹⁸ Nabilla, D. Q., & Lewoleba, K. K. (2023). Implementasi Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Jaksa Dalam Pengawasan Institusi Kejaksaan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(6), 41-50.

¹⁹ Triadi, P. A., & Anjani, E. S. (2023). Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).

Pasal 3 sampai 6 Undang-Undang Kejaksaan secara rinci menjelaskan berbagai tugas yang harus diemban oleh seorang jaksa. Tugas-tugas ini meliputi kewajiban terhadap negara, institusi kejaksaan, profesi kejaksaan, dan masyarakat luas. Di sisi lain, Pasal 11 memberikan landasan hukum mengenai hak-hak yang dimiliki jaksa dalam menjalankan tugasnya. Untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menjunjung tinggi etika profesi, Pasal 7 mengatur sejumlah larangan yang harus ditaati oleh setiap jaksa, yaitu “Memberikan atau menjanjikan sesuatu yang dapat memberikan keuntungan pribadi secara langsung atau tidak langsung, bagi diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama atau cara apapun, Meminta dan/atau menerima hadiah dan/atau keuntungan dalam bentuk apapun dari siapapun yang memiliki kepentingan baik langsung maupun tidak langsung, Menangani perkara yang mempunyai kepentingan pribadi atau keluarga, atau finansial secara langsung maupun tidak langsung, Melakukan pemufakatan secara melawan hukum dengan para pihak dalam yang terkait dalam penanganan perkara, Memberikan perintah yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, Merekayasa fakta-fakta hukum dalam penanganan perkara, Menggunakan kewenangannya untuk melakukan penekanan secara fisik dan/atau psikis., Menggunakan barang bukti dan alat bukti yang patut diduga telah direkayasa atau dipercaya telah didapatkan melalui cara-cara yang melanggar hukum”. Larangan-larangan tersebut meliputi tindakan korupsi, konflik kepentingan, persekongkolan jahat, serta tindakan melanggar hukum lainnya dalam menjalankan tugas. Intinya, Pasal 7 ini bertujuan untuk memastikan bahwa jaksa menjalankan tugasnya dengan bersih, adil, dan profesional.²⁰

PENUTUP

Kesimpulan:

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa, dapat disimpulkan bahwa peraturan ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa jaksa menjalankan tugasnya dengan mengedepankan etika dan integritas. Meskipun demikian, tantangan utama dalam implementasi kode perilaku jaksa terletak pada pengawasan dan penegakan disiplin yang belum sepenuhnya efektif, serta keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk memastikan setiap jaksa mematuhi kode etik tersebut secara konsisten.

Dalam hal harmonisasi, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 ini pada dasarnya sudah mencerminkan prinsip-prinsip etika hukum yang jauh lebih luas, seperti keadilan,

²⁰ Sanyoto, A. A., Febriyanti, A., Natalia, B., Sembiring, R. M., Pahlawan, S. D. P., & Saly, J. N. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Genta Mulia*, 14(2).

objektivitas, dan transparansi. Namun, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperkuat keselarasan antara peraturan tersebut dengan praktik penegakan hukum di lapangan, terutama dalam menghadapi dinamika tantangan sosial dan hukum yang terus berkembang. Oleh karena itu, untuk memperbaiki kualitas penegakan hukum dan meningkatkan integritas lembaga kejaksaan, diperlukan evaluasi berkala terhadap peraturan ini serta peningkatan kapasitas pengawasan dan penegakan disiplin dalam organisasi kejaksaan.

Secara keseluruhan, meskipun pada Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-014/A/JA/11/2012 telah memberikan dasar yang kuat untuk menegakkan etika dalam profesi jaksa, penerapan yang lebih konsisten dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar adil dan kredibel.

Daftar Pustaka

- Aprita, S. (2020). Etika profesi hukum. *Bandung: PT Refika Aditama*.
- Bintang Audy Syahputra, Ahmad Yubaidi, Salimiya (2023) Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam
- Haq, A. A., Nesa, M. P., Pranata, E., & Aziz, F. (2023). Efektivitas Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Pengawasan Dan Penegakan Etika Profesi Jaksa Ditinjau Dari Kasus Jaksa Pinangki. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02) <https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/403>
- Indonesia, R., & Nomor, U. U. (16). Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. *LN Nomor*, 67.
- Kaihena, N. G. (2023). Kedudukan Dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketenaga Kerjaan Di Indonesia. *Lex Privatum*, 11(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/45762>
- Kusuma, D. E. (2024). Etika Profesi dalam Perspektif Hukum: Tantangan dan Implementasi. *Sawerigading Law Journal*, 3(1), 19-28. <http://ojs.unsamakassar.ac.id/slj/article/view/398>
- Marzuki, S. (2017). Etika dan Kode Etik Profesi Hukum. *Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*.
- Mochtar Kusumaatmadja, Pembaharuan Pendidikan hukum dan Pembinaan Profesi, *Majalah Hukum dan Pengetahuan Masyarakat "Padjadjaran"*, Jilid V, No. 3-4, 1974
- Nabilla, D. Q., & Lewoleba, K. K. (2023). Implementasi Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Jaksa Dalam Pengawasan Institusi Kejaksaan. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 1(6), 41-50. <https://ejournal.warunayama.org/index.php/causa/article/view/920>
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-014/A/J.A/11/2012 tentang Kode Perilaku Jaksa
- Rahmaddani, I. (2023). Pengawasan Kode Etik Jaksa Oleh Komisi Kejaksaan Guna Terwujudnya Jaksa Yang Profesional Dan Berintegritas. *Journal Presumption of Law*, 5(1), 18-34. <https://www.ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/4403>
- Sanyoto, A. A., Febriyanti, A., Natalia, B., Sembiring, R. M., Pahlawan, S. D. P., & Saly, J. N. (2023). Kajian Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Jaksa Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Genta Mulia*, 14(2).

<https://ejournal.uncm.ac.id/index.php/gm/article/view/550>

Sidharta, B. A. (2015). Etika dan Kode Etik Profesi Hukum. *Veritas et Justitia*, 1(1).

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/1423/1369>

Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).

<https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/460>

Soemarno. (2018). Struktur Komisi Kejaksaan Republik Indonesia . Seminar DPR RI.

Sofianti, S., Nadi, N. A., Aqillah, S. S., Bachtiar, M. N., & Sulaeman, A. A. D. (2025). Peran dan Tantangan Jaksa dalam Menegakkan Hukum Mengenai Kode Etik Profesi Jaksa untuk Memutus Deponering. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 3(01).

<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/812>

Stepi Ayu1* , Roy Marthen Moonti2 , Ibrahim Ahmad3 , Muslim A. Kasim4 (2025)Etika Profesi Jaksa dalam Penegakan Hukum di Indonesia, , Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara Volume. 2 Nomor. 1

Triadi, P. A., & Anjani, E. S. (2023). Implementasi Peraturan Jaksa Agung RI No. Per-014/A/JA/11/2012 Tentang Perilaku Jaksa. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 1(02).

<https://journal.forikami.com/index.php/dassollen/article/view/412>

Wibowo, A. (2024). Etika Profesi Hukum. *Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik*, 1-149.

Zaleha, P. A., & Novita, N. (2021). Dampak Teknologi Informasi, Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 17(1), 90-114.

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/akuditi/article/view/38034>